

Lampiran II: Keputusan Kepala Disperindag
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 29 Mei Mei 2023

1. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA 2023

DASAR HUKUM :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Permenpan & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	: Masyarakat/perorangan datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membawa : a. Permohonan izin TDG b. NIB Perizinan Pendirian Gudang c. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon d. Fotocopy Akta Pendirian CV/PT (apabila berbentuk CV/PT) e. IMB f. Photocopy Perjanjian Pemakaian/Sewa Gudang dengan Pemilik Gudang (jika menyewa) bermaterai g. Dokumentasi Alamat Gudang dan Titik Koordinat h. Dokumentasi Tampak Depan, Samping Kanan, Samping Kiri, Belakang, dan Dalam Gudang i. Data Teknis TDG (terlampir)
2.	Prosedur	: a. Pemohon mengajukan permohonan melalui sistem Aplikasi OSS dan melengkapi persyaratannya b. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas c. Pemohon diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas pendamping terkait pengajuan izin TDG d. Petugas pendamping meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan, apabila sudah lengkap dan benar, permohonan akan diteruskan kepada Pejabat yang berwenang e. Verifikator akan memverifikasi permohonan dan